

## SUMMARY

# BEBERAPA MASALAH DAN PENYELESAIAN YANG TIMBUL DALAM PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI (STUDI KASUS FABIAN BUDDY PASCOAL MELAWAN PT MIDTOU ARYACOM FUTURES)

Created by Dwi Reny Windy Astuti

**Subject** : PERDAGANGAN, BUDDY PASCOAL, PENYELESAIAN MASALAH

**Subject Alt** : TRADE, BUDDY PASCOAL, PROBLEM SOLVING

**Keyword :** : Masalah;Penyelesaian Perselisihan; Perdagangan Berjangka Komoditi

### Description :

Kurangnya informasi dan edukasi masyarakat terhadap perdagangan berjangka komoditi dan oknum-oknum di Pialang Berjangka yang bertindak tidak sesuai dengan peraturan perdagangan berjangka komoditi membuat banyaknya pengaduan nasabah yang diterima oleh Bappebti sehingga stigma negatif terhadap Perdagangan berjangka komoditi di Indonesia masih lazim berkembang di masyarakat. Tesis ini berjudul " Beberapa Masalah dan Penyelesaian Yang Timbul Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi (Studi Kasus Fabian Buddy Pascoal Melawan PT Midtou Aryacom Futures" yang membahas tentang masalah-masalah dan penyelesaian perselisihan nasabah dalam perdagangan berjangka komoditi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum terkait implementasi peraturan dan ketentuan hukum normatif yang memfokuskan objek kajian pada perilaku masyarakat dan peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat dengan studi kasus Putusan PN Fabian Buddy Pascoal melawan PT Midtou Aryacom Futures. Dalam kasus Fabian Buddy Pascoal melawan PT Midtou Aryacom Futures, masalah-masalah yang terjadi adalah KYC penerimaan amanat nasabah yang tidak memenuhi ketentuan yang telah diatur di dalam peraturan Perdagangan Berjangka Komoditi dan oknum dari pihak Pialang Berjangka memberikan informasi yang menyesatkan, menjanjikan keuntungan diluar kewajaran, dan mengarahkan nasabah untuk membiarkan transaksi dijalankan oleh oknum Pialang Berjangka tanpa perintah tertulis dari Nasabah untuk setiap kali transaksi. Putusan kasus Fabian Buddy Pascoal melawan PT Midtou Aryacom Futures adalah NO karena gugatan prematur dimana penyelesaian perselisihan nasabah seharusnya diawali dengan laporan pengaduan di Bappebti, musyawarah mufakat di Pialang Berjangka, mediasi di Bursa Berjangka, dan berakhir di Bakti/PN sesuai upaya hukum yang dipilih di dalam Perjanjian Amanat Nasabah. Hendaknya calon nasabah memahami dengan benar terkait Trading Rules dan sistem serta mekanisme transaksi di perdagangan berjangka komoditi serta Direktur Kepatuhan pada Pialang Berjangka yang harus cermat dalam mengawasi dengan benar kinerja tenaga yang diberdayakan Pialang Berjangka dan Wakil Pialang Berjangka sebagai representatif perusahaan Pialang Berjangka

**Contributor** : Dr. Hero Samudra, S.H., MH

**Date Create** : 19/02/2024

**Type** : Text

**Format** : PDF

**Language** : Indonesian

**Identifier** : UEU-Master-20190402009

**Collection** : 20190402009

**Source** : Master Theses Of Law

**Relation Collection** Fakultas Hukum

**COverage** : Civitas Akademika Universitas Esa Unggul

**Right** : @2024 Perpustakaan Universitas Esa Unggul

**Full file - Member Only**

If You want to view FullText...Please Register as MEMBER

**Contact Person :**

Astrid Chrisafi (mutiaraadinda@yahoo.com)

Thank You,

Astrid ( astrid.chrisafi@esaunggul.ac.id )

Supervisor